



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 269 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN
DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVISI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2006-2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka penetapan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang disusun untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2006-2026 dan Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dokumen perencanaan lainnya setiap tahun, untuk itu perlu menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006-2026 dengan membentuk Tim Kelompok Kerja (POKJA) Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS Revisi RPJPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2006-2026.

KESATU : Membentuk Tim Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006-2026, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :


- a. menyiapkan data, mengolah, serta menelaah data informasi pembangunan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai bahan penyusunan Dokumen;
- b. memfasilitasi kegiatan konsultasi publik dengan masyarakat terkait penyusunan dokumen KLHS Revisi RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. memfasilitasi tenaga Ahli dalam Penyusunan draft/naskah dokumen KLHS Revisi RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006-2026; dan
- d. Memfasilitasi Tenaga Ahli dalam pembahasan draft/naskah dokumen KLHS Revisi RPJPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006-2026 bersama Bupati, Kepala OPD Se-Kabupaten Banggai Kepulauan serta pada saat asistensi di Provinsi.



- KETIGA : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018, melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 17 Juli 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*


RAIS D. ADAM

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
4. Masing – masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 269 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN 2006-2026

SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2006-2026

- I. Pengarah : Plt. Bupati Banggai Kepulauan
- II. Penanggungjawab : Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- III. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan
- IV. Sekretaris : Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
- V. Koordinator : 1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Kepala Sub Bidang Penelitian Ekonomi, Sosial dan Budaya Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
4. Kepala Sub Bidang Penelitian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Hukum Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
5. Kepala Sub Bidang Penelitian Fisik Prasarana, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan
- VI. Anggota 1. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banggai Kepulauan
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan

5. Kepala Sub Bagian Program Informasi dan Humas Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan
6. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan
7. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan
8. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan
9. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan
10. Bahar Luamo, SH Staf Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan

VII. Operator

1. Hadijah Tiah, A.Md
2. Selvi Yulianti Manggara, S.Pd
3. Nurul Fadliah, S.Psi
4. Arwandi, ST

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM